



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif guna memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terjangkau masyarakat, hak masyarakat atas akses informasi publik harus dijamin perlindungan dan kebebasannya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, Pemerintahan daerah perlu memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); dan
 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

-3-
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Pengelolaan TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Pemanfaatan TIK adalah segala kegiatan yang mendukung upaya pelayanan internal pemerintah, pelayanan publik, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana.
4. Data adalah fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, keaslian, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
8. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat Kemantren.
10. Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota dan merupakan Perangkat Daerah.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
13. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. efisien;
- d. sinergis;
- e. manfaat;
- f. produktifitas;
- g. validitas;
- h. integrasi;
- i. kesinambungan;
- j. keterpaduan;
- k. interoperabilitas; dan
- l. keamanan.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan internal pemerintah daerah;
- b. meningkatkan Pelayanan Publik pemerintah daerah;
- c. meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kinerja pemerintahan daerah melalui pemanfaatan TIK;
- d. mewujudkan pemerintahan berbasis Data yang terintegrasi antar Perangkat Daerah, Kemantren, dan Kelurahan;
- e. mewujudkan sinergi pembangunan dan tata kelola TIK; dan
- f. meningkatkan kemudahan akses layanan TIK bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengelolaan TIK;
- b. Pendayagunaan TIK;

- c. kerjasama;
- d. peran serta masyarakat;
- e. sistem keamanan informasi;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Penyelenggaraan Pengelolaan TIK meliputi kegiatan:

- a. perencanaan TIK;
- b. standarisasi TIK;
- c. pembangunan dan/atau pengembangan TIK;
- d. pendayagunaan TIK; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan TIK.
- (2) Penyusunan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan diwujudkan dalam Rencana Induk TIK.
- (3) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. sasaran dan tujuan pengembangan TIK;
 - c. kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
 - d. rencana strategi pengembangan TIK; dan
 - e. arah pemetaan implementasi TIK di Daerah.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Standardisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun standardisasi untuk mengintegrasikan TIK.
- (2) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar pembangunan dan/atau pengembangan TIK;
 - b. standar komunikasi Data antar aplikasi;
 - c. standar integrasi Data;
 - d. standar kompetensi sumber daya manusia;
 - e. standar keamanan informasi; dan
 - f. standar monitoring dan evaluasi TIK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pembangunan dan/atau Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan/atau pengembangan TIK dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada rencana induk yang telah disusun.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengembangan Teknologi Informasi sendiri, maka pelaksanaannya harus berkoordinasi dan disupervisi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembangunan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berbasis Data yang terintegrasi dan kolaborasi dalam Daerah.
- (4) Pembangunan TIK yang terintegrasi dan kolaborasi dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. integrasi Data;
 - b. komunikasi Data;

- c. integrasi infrastruktur; dan
- d. integrasi aplikasi.

Pasal 11

- (1) Pembangunan TIK berbasis Data yang terintegrasi dan kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan dengan berbagi pakai Data sesuai peruntukannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mekanisme berbagi pakai Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pembangunan TIK yang terintegrasi dan kolaborasi berupa integrasi infrastruktur dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi perangkat TIK yang terintegrasi dengan Infrastruktur TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak.
- (4) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan integrasi infrastruktur dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 13

Pembangunan TIK yang terintegrasi dan kolaborasi dapat melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat/komunitas dan atau badan/pelaku usaha.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan dan/atau pengembangan TIK diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendayagunaan TIK melalui kegiatan penyediaan layanan TIK di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyediaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sumber daya manusia yang berkompeten;
 - b. sistem informasi;

- c. infrastruktur; dan
- d. sarana dan prasarana.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah menyelenggarakan pelaksanaan TIK berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan kajian monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada perencanaan TIK.
- (3) Hasil kajian monitoring dan evaluasi atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 18

Pemerintah Daerah mendayagunakan TIK sebagai alat bantu utama dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah antara lain pada:

- a. sektor pelayanan;
- b. sektor administrasi dan manajemen;
- c. sektor legislasi;
- d. sektor pembangunan;
- e. sektor keuangan;
- f. sektor kepegawaian;
- g. sektor pemerintahan;
- h. sektor kewilayahan;
- i. sektor kemasyarakatan; dan/atau
- j. sektor sarana dan prasarana.

Pasal 19

- (1) Pendayagunaan TIK untuk Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas TIK yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat.
- (2) Pendayagunaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. berfungsinya pengawasan berbasis TIK di fasilitas umum/tempat publik;
 - b. media atau *platform* yang mudah diakses ataupun mudah digunakan oleh masyarakat dengan memperhatikan dukungan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Data dan informasi;
 - c. pelayanan pusat kontak untuk setiap instansi pelayanan keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - d. fasilitas TIK untuk situasi darurat serta pelaporan penting dan segera dari masyarakat;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas literasi digital kepada masyarakat;
 - f. penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas TIK yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk Pendidikan, pengembangan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat;
 - g. pusat informasi kebencanaan yang merupakan informasi resmi dari Pemerintah Daerah; dan
 - h. fasilitas TIK untuk pemantauan potensi bencana di Daerah.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan instansi vertikal, dan/atau pihak lainnya dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
- (2) Pelaku usaha di Daerah ikut berperan aktif dalam pembangunan, pengembangan dan implementasi TIK.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. bentuk kerjasama; dan
 - d. jangka waktu pelaksanaan kerjasama.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan yang mengatur tentang kerjasama.

-10-
BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK;
 - b. memberikan dukungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK; dan/atau
 - c. mengadukan permasalahan atas pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SISTEM KEAMANAN INFORMASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem Keamanan Informasi melalui:
 - a. penetapan kebijakan tata kelola Keamanan Informasi;
 - b. analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
 - c. Pengamanan Informasi dalam penyelenggaraan SPBE dan non elektronik; dan
 - d. penyediaan layanan Keamanan Informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan cara:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pendampingan;
 - c. bimbingan dan supervisi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan cara:
 - a. memantau profesionalitas sumber daya manusia;
 - b. memantau kelancaran dan aksesibilitas jaringan, perangkat keras dan/atau perangkat lunak; dan
 - c. memantau validitas informasi hasil pengelolaan Data.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara inventarisasi dan analisa terhadap pemanfaatan sumber daya TIK dan penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan atas Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Rencana Pengembangan TIK yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

-12-
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (10 , 39 / 2021)

-13-
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

I. UMUM

Kota Yogyakarta yang rata-rata tingkat pemahaman masyarakat akan hak publiknya sudah sangat tinggi, tingkat kecintaan sebagai perwujudan rasa memiliki terhadap kotanya sangat luar biasa, dan pemahaman terhadap prinsip dan tanggung jawab Pelayanan Publik pemerintahnya sangat jelas menuntut jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberikan kualitas pelayanan yang memadai seiring dengan tingkat ekspektasi dari warganya. Pelayanan Publik yang menjadi orientasi dasar dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tantangan Pemerintah Daerah untuk selalu dapat mengemas dan memperbaiki kualitas pelayanan serta mampu memberikan nilai tambah dalam bentuk proses yang sederhana, terukur, murah dan transparan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasar prinsip otonomi yang seluas-luasnya, perlu didukung oleh pemanfaatan TIK yang transparan, akuntabel, efisiensi, dan efektif, untuk mewujudkan pemenuhan hak atas informasi bagi masyarakat. Dalam rangka untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, Pemerintah Daerah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga di daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas dalam transformasi menuju era pemenuhan informasi.

Pemanfaatan TIK dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah menuju *e-government*. TIK bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasi dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Mengacu pada tahapan menuju kota cerdas atau *Smart City*, Kota Yogyakarta relatif sudah menapak ke arah tersebut, meskipun dengan alur perkembangan yang masih perlu disempurnakan. Pelaksanaan TIK diawali dengan terwujudnya infrastruktur jaringan teknologi informatika dan komunikasi secara fisik, yang terdiri dari jaringan fiber optik dan nirkabel. Pada lini internal Pemerintah Kota Yogyakarta, infrastruktur ini juga telah terhubung, terintegrasi, dan menggunakan Data sentral. Tahapan membangun konektivitas antar semua proses kerja atau Perangkat Daerah, sekaligus membangun akses portal antar pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagai user utamanya dapat dikatakan sudah terintegrasi secara fungsional. Tahapan berikutnya adalah internalisasi baik untuk perangkat pemerintah sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai pihak pemanfaat.

Dengan adanya peraturan daerah ini, maka akan menjadi pedoman dan payung hukum dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pemanfaatan TIK diselenggarakan untuk mendorong Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah secara transparan, terbuka, dan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa Peraturan daerah ini mendorong berjalannya pemerintah daerah yang dapat dipertanggung jawabkan dengan didukung pengelolaan dan pemanfaatan TIK di Kota Yogyakarta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah bahwa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan TIK dapat mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumberdaya TIK yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sinergis” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK di Kota Yogyakarta dapat meningkatkan kerja sama Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, Kelurahan dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah dengan menerapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan TIK dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan media.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “produktifitas” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK diharapkan mampu mendorong kinerja bagi Pemerintah Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “validitas” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK berdasarkan kepada semangat kesesuaian dan konsistensi Data.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK berdasarkan kepada semangat pemerintahan yang terhubung baik Pemerintah Daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan di Kota Yogyakarta.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kesinambungan” adalah bahwa keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan TIK secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK harus memperhatikan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK harus dilakukan dengan memperhatikan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran Data, informasi, atau Layanan SPBE.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan TIK harus memperhatikan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rencana Induk TIK” adalah dokumen formal organisasi yang terdiri dari sebuah kerangka kerja fundamental yang digunakan organisasi sebagai petunjuk untuk mendefinisikan dan mengembangkan strategi perencanaan dan pengembangan solusi teknologi informasi yang selaras dengan strategi keseluruhan organisasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar integrasi Data” meliputi integrasi dan kolaborasi berupa komunikasi Data yang dilakukan untuk pertukaran Data sesuai peruntukannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur TIK” digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemerintahan berbasis Data yang terintegrasi dan kolaborasi” adalah antara Pelayanan Publik; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan penanggulangan bencana saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Integrasi Data” adalah penggunaan bersama Data tunggal untuk berbagai proses yang terkait dengan Data tersebut. Integrasi Data dilakukan untuk menjamin Data bermakna tunggal (konsistensi Data) dan mencegah redudansi Data.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Komunikasi Data” adalah pertukaran Data untuk menjamin ketersediaan Data sesuai dengan peruntukannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Integrasi Aplikasi” adalah penghubungan sistem aplikasi yang ditujukan untuk menjaga Data tunggal (konsistensi Data) dan konsistensi proses dalam aplikasi.

Pengembangan Aplikasi dilakukan agar dapat terkoneksi dengan aplikasi lainnya yang mempunyai Data atau informasi yang berkaitan. Setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan aplikasi dalam unitnya sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “terintegrasi dan kolaborasi” adalah dengan penerapan sentralisasi pembangunan dan pengembangan aplikasi dalam bentuk menetapkan salah satu Perangkat Daerah yang membidangi TIK sebagai penanggungjawab, sentralisasi supervisi

dan penetapan standard pembangunan atau pengembangan aplikasi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tandar operasional prosedur” adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman prosedur penyelenggaraan Pengelolaan TIK yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengembangan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat” yaitu berupa:

- a. memfasilitasi peningkatan kapasitas literasi digital kepada masyarakat; dan

- b. penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas TIK yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk Pendidikan, pengembangan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk:

- a. membangun sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur;
- b. membangun dan mengembangkan jejaring;
- c. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan literasi digital; dan/atau
- d. mencerdaskan kehidupan masyarakat di dalam mengkonsumsi informasi melalui pemanfaatan TIK.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” antara lain meliputi: masyarakat, akademisi, dunia usaha, media dan komunitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “koordinasi secara berkala” adalah kegiatan yang dilakukan dalam periode tertentu antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan layanan pemerintahan dengan menggunakan TIK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika kepada individu, kelompok maupun organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan daya guna TIK.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bimbingan dan supervisi” adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika kepada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan TIK untuk memastikan bahwa pemanfaatan TIK sesuai dengan perencanaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika kepada individu, kelompok maupun organisasi perangkat daerah guna meningkatkan kemampuan dalam bidang TIK.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memantau profesionalitas sumber daya manusia” adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika kepada sumber daya manusia pengelola TIK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memantau kelancaran dan aksesibilitas jaringan, perangkat keras dan/atau perangkat lunak” adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika guna menjamin kelancaran kinerja perangkat jaringan, perangkat keras dan/atau perangkat lunak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memantau validitas informasi hasil pengelolaan Data” kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika guna menjamin kualitas Data dan informasi yang diberikan oleh organisasi perangkat daerah sebagai produsen Data.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.